

#### **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 321 TAHUN 1961.

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

:Bahwa dianggap perlu Memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan perdjalanan dinas ke Tokyo untuk mengadakan pembitjaraantentang penandatanganan perdjandjian perdagangan dan pelajaran (navigasi) antara Indonesia dan Djepang.

#### Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955;
- 2. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, tanggal 7 Mei 1965 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
- 3. Undang-Undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31).

## setudjuan

Dengan per- : Menteri Pertama, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapakan:

PERTAMA

: Memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. SUBANDIRO

melakuakan perdjalanan dinas ke Tokyo untuk mengadakan pembinaan/penandatanganan perdjandjian perdagangan dan pelajaran (navigasi) antara Indonesia dan Djepang;

KEDUA

: Perdjalanan itu seluruhnja memakan waktu selama 2 (dua) minggu dan harus dilakukan dengan menumpang pesawat udara dalam bulan Djuni 1961;

KETIGA

: Selama melakuakan perdjalanan dinas itu kepada beliau diberikan uang harian menurut golongan I dan sesuai dengan peraturan jang berlaku;

KEEMPAT

: Semua biaja jang berhubungan dengan perdjalanan dinas ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dibebankan pada Anggaran Belandja Djawatan Perdjalanan Negeri;

KELIMA

: Kepada beliau diberikan izin untuk membawa/mengirimkan uang pribadi berupa travell's cheques keluar negeri sebanjak U.S.\$.42,--(Empat puluh dua U.S. Dollar);

KEENAM

: Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanan dinas itu, beliau harus:



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Menjampaikan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanan Negeri mengenai biaja jang dikeluarkan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan bukti-bukti jang sjah ;djika kebuktian itu tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
- b. Menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia, mengenai hasil perdjalanan dinas tersebut ;
- KETUDJUH : Waktu selama melakukan perdjalanan dinas tersebut dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KEDELAPAN : Apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat putusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perbaikan seperlunnja.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

- 1. Sekretariat Dewan Menteri,
- 2. Thesaurir Djenderal,
- 3. Departemen Luar Negeri,
- 4. Departemen Keuangan,
- 5. Dewan Pengawas Keuangan,
- 6. Djawatan Perdjalanan,
- 7. Kantor Urusan Pegawai,
- 8. Kantor Pusat Perbendaharaan,
- 9. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
- 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian, K.U.P. di Jogjakarta,
- 11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo,
- 12. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta, pada tanggal 22 Djuni 1961. PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.